



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yandi Saputra Als Acok Bin Muis;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ 14 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali RT. 003 Kelurahan Laksamana
Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019.
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 155/Pid.B/2019/PN tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2019/PN tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANDI SAPUTRA Als ACOK KRUH Bin MUIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YANDI SAPUTRA Als ACOK KRUH Bin MUIS** berupa Pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah roti;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Yandi Saputra Als Acok Bin Muis** yang yang diketahui pada pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat dilokasi Jl.Rajawali RT. 001 Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Rajawali RT. 001 Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai, Terdakwa bersiap untuk pulang setelah selesai bermain di warnet Invinity di Jl. Diponegoro, kemudian terdakwa melihat korban yang merupakan seorang tukang besak motor dan memanggilnya untuk memakai jasa korban. Terdakwa meminta korban mengantarkannya ke Jl. Rajawali, namun terdakwa tidak membawa uang sehingga pada saat terdakwa sampai, terdakwa meminta korban untuk menunggu sebentar.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Jl. Rajawali, terdakwa meminta korban untuk menunggu untuk mengambil uang dirumah, namun korban mengatakan “ NDAK BISA GITU LAH BANG, NAMUN ABANG TIDAK BALEK !”, lalu terdakwa menjawab “PULANG AKU NYO BANG, RUMAH AKU DEKAT SINI !”. kemudian karena terpancing emosi terdakwa mengambil sepotong kayu broti dan memukulkan kayu tersebut kepada korban.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Dumai dengan No : VER/ 50/XI/2018 RSB tanggal Nopember 2018, member kesimpulan bahwa pada tangan sebelah kiri korban, terdapat lima sentimeter dibawah siku sebelah kiri bagian luar terdapat memar kemerahan dengan ukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter dan pada tangan sebelah kiri, tepat pada siku sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eddy Bertaman Mendrofa Als Eddy Bin Elisana Mendrofa.,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjadi korban dan saksi bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Jl.Rajawali RT. 001 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa pemukulan terjadi berawal pada saat saksi sedang berkeliling untuk mencari penumpang kemudian ketika di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Warnet Infinity Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. Rajawali akan tetapi ketika sampai di simpang 4 (empat) Sukajadi, Terdakwa meminta diantarkan ke jalan Prof. Moh Yamin tepatnya di Gelanggang permainan;
- Bahwa sesampainya di Gelanggang permainan Terdakwa meminta saksi menunggu Terdakwa, stelah waktu 15 menit (lima belas) Terdakwa keluar dari Gelanggang permainan dan meminta saksi untuk mengantar Terdakwa ke jalan Rajawali;
- Bahwa sesampainya di jalan Rajawali saksi diminta untuk menunggu Terdakwa kemudian saksi menolak permintaan Terdakwa dan meminta bayaran/ ongkos kepada Terdakwa karena saksi sudah mengantarkan Terdakwa sampai tujuan;
- Bahwa ketika saksi meminta bayaran, Terdakwa marah kepada saksi sehingga saksi mendapat makian dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil broti dan mengejar saksi lalu memukul saksi kearah kepala saksi akan tetapi dihalangi oleh tangan kiri saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah broti tersebut didapat terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka pada tangan sebelah kiri, terdapat lima sentimeter dibawah siku sebelah kiri bagian luar terdapat memar kemerahan dengan ukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter dan pada tangan sebelah kiri, tepat pada siku sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;
- Bahwa perdamaian belum ada dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Muhammad Iskandar Syah Als Si Is Bin Edi Ismanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Jl. Rajawali RT. 001 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut yang datang dari luar sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan korban;
- Bahwa saksi sempat mengeleraikan perkelahian tersebut dan meminta korban untuk meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban, akan tetapi saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menceritakan bahwa kejadian berawal dari Terdakwa meminta korban untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Rajawali, sesampainya di tujuan Terdakwa meminta korban untuk menunggu Terdakwa namun saksi tidak mau dan meminta Terdakwa membayar ongkos becakanya sehingga Terdakwa marah dan mengambil 1 (satu) buah broti lalu memukulnya kebagian kepala korban namun ditangkis oleh tangan korban;
- Bahwa saksi ada melihat 1 (satu) buah broti di lokasi kejadian;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke sidang ini oleh Penuntut Umum karena masalah pemukulan;
- Bahwa pemukulan dengan kayu tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Jl. Rajawali RT. 001 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi korban sedang berkeliling untuk mencari penumpang kemudian ketika di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Warnet Infinity Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. Rajawali akan tetapi ketika sampai di simpang 4 (empat) Sukajadi, Terdakwa meminta diantarkan ke jalan Prof. Moh Yamin tepatnya di Gelanggang permainan;
- Bahwa sesampainya di Gelanggang permainan Terdakwa meminta saksi korban menunggu Terdakwa, setelah 15 menit (lima belas) Terdakwa keluar dari Gelanggang permainan dan meminta saksi korban untuk mengantar Terdakwa ke jalan Rajawali;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke Gelanggang permainan adalah untuk mencari pinjaman uang namun Terdakwa tidak mendapatkannya sehingga Terdakwa minta diantarkan pulang ke Jl. Rajawali;
- Bahwa sesampainya di jalan Rajawali, Terdakwa meminta saksi korban untuk menunggu Terdakwa kemudian saksi korban menolak permintaan Terdakwa dan meminta bayaran/ ongkos kepada Terdakwa karena saksi sudah mengantarkan terdakwa sampai tujuan;
- Bahwa Terdakwa langsung emosi, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban lalu korban berusaha melawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berada di dekat Terdakwa dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban namun ditangkis oleh tangan saksi korban lalu saksi Muhammad Iskandar melerai perkelahian tersebut dan menyuruh korban pulang;
- Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah memukul saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Visum et Repertum yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Dumai dengan No : VER/50/XI/2018 RSB tanggal Nopember 2018, member kesimpulan bahwa pada tangan sebelah kiri korban, terdapat lima sentimeter dibawah siku sebelah kiri bagian luar terdapat memar kemerahan dengan ukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter dan pada tangan sebelah kiri, tepat pada siku sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah broti;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dapat dipertimbangkan di Persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa pemukulan dengan kayu tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Jl.Rajawali RT. 001 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa berawal pada saat saksi korban sedang berkeliling untuk mencari penumpang kemudian ketika di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Warnet Infinity Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. Rajawali akan tetapi ketika sampai di simpang 4 (empat) Sukajadi, Terdakwa meminta diantarkan ke jalan Prof. Moh Yamin tepatnya di Gelanggang permainan;
- Bahwa sesampainya di Gelanggang permainan Terdakwa meminta saksi korban menunggu Terdakwa, setelah 15 menit (lima belas) Terdakwa keluar dari Gelanggang permainan dan meminta saksi korban untuk mengantar Terdakwa ke jalan Rajawali;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke Gelanggang permainan adalah untuk mencari pinjaman uang namun Terdakwa tidak mendapatkannya sehingga Terdakwa minta diantarkan pulang ke Jl. Rajawali;
- Bahwa sesampainya di jalan Rajawali, Terdakwa meminta saksi korban untuk menunggu Terdakwa kemudian saksi korban menolak permintaan Terdakwa dan meminta bayaran/ ongkos kepada Terdakwa karena saksi sudah mengantarkan terdakwa sampai tujuan;
- Bahwa Terdakwa langsung emosi, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban lalu korban berusaha melawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berada di dekat Terdakwa dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban namun ditangkis oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum



tangan saksi korban lalu saksi Muhammad Iskandar meleraikan perkelahian tersebut dan menyuruh korban pulang;

- Bahwa 1 (satu) buah roti tersebut didapat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa dipersidangan dibacakan hasil Visum et Repertum yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Dumai dengan No : VER/50/XI/2018 RSB tanggal Nopember 2018, member kesimpulan bahwa pada tangan sebelah kiri korban, terdapat lima sentimeter dibawah siku sebelah kiri bagian luar terdapat memar kemerahan dengan ukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter dan pada tangan sebelah kiri, tepat pada siku sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah memukul saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama **Yandi Saputra Als Acok Bin Muis** sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa pada Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa bernama **Yandi Saputra Als Acok Bin Muis** sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan pemukulan dengan kayu tersebut pada saksi korban Eddy Beriaman Mendrofa terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Jl.Rajawali RT. 001 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi korban sedang berkeliling untuk mencari penumpang kemudian ketika di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Warnet Infinity Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. Rajawali akan tetapi ketika sampai di simpang 4 (empat) Sukajadi, Terdakwa meminta diantarkan ke jalan Prof. Moh Yamin tepatnya di Gelanggang permainan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Gelanggang permainan Terdakwa meminta saksi korban menunggu Terdakwa, setelah 15 menit (lima belas)Terdakwa keluar dari Gelanggang permainan dan meminta saksi korban untuk mengantar Terdakwa ke jalan Rajawali. Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke Gelanggang permainan adalah untuk mencari pinjaman uang namun Terdakwa tidak mendapatkannya sehingga Terdakwa minta diantarkan pulang ke Jl. Rajawali;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan Rajawali, Terdakwa meminta saksi korban untuk menunggu Terdakwa kemudian saksi korban menolak permintaan Terdakwa dan meminta bayaran/ ongkos kepada Terdakwa karena saksi sudah mengantarkan terdakwa sampai tujuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung emosi, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban lalu korban berusaha melawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berada di dekat Terdakwa dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban namun ditangkis oleh tangan saksi korban lalu saksi Muhammad Iskandar meleraikan perkelahian tersebut dan menyuruh korban pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Dumai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No : VER/ 50/XI/2018 RSB tanggal Nopember 2018, member kesimpulan bahwa pada tangan sebelah kiri korban, terdapat lima sentimeter dibawah siku sebelah kiri bagian luar terdapat memar kemerahan dengan ukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter dan pada tangan sebelah kiri, tepat pada siku sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah broti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan, dikalangan masyarakat hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang melakukan pemukulan terdapat saksi korban yang sudah mengantarkan Terdakwa ke tujuan sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa dan Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban dipersidangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yandi Saputra Als Acok Bin Muis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah broti;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh kami Muhammad Sacral Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H.M.H., dan Alfonsus Nahak, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota dibantu oleh Amri., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H.M.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Amri.,